

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby)

SKRIPSI

OLEH
YAYU MARLINA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1441 H

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI

**(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Yayu Marlina
1501110028**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyu Marlina
NIM : 1501110028
Tempat/Tanggal Lahir : Guntung, 09 Februari 1997
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi atau gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 04 November 2019

Yang membuat pernyataan,



Yuyu Marlina

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pembatalan Perkawinan Poligami (Analisis
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor 0345/Pdt.G/2015/Pta.Sby)

Ditulis oleh : Yuyu Marlina
NIM : 1501110028
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Tempat dan tanggal lahir : Guntung (HST), 09 Februari 1997
Alamat : Jl. Panti Asuhan Guntung Desa Guntung Kec
Haruyan Kab. HST

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 04 November 2019


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197703022003121001



Muhammad Haris, M.kn

NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah M.H.I.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pembatalan Perkawinan Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby)", ditulis oleh Yuyu Marlina, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 November 2019




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Nilai 82,7)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.	1. 
2. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.	2. 
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.	3. 
4. Muhammad Haris, M.Kn.	4. 

ABSTRAK

Yayu Marlina. 2019. *Pembatalan Perkawinan Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby)*. Skripsi, Pembimbing: (1) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (2) Muhammad Haris, M.Kn.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami

Penelitian ini berawal ketika penulis menemukan putusan Nomor 0345/Pdt.G/2015/PA.Sby berkaitan dengan pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin poligami dari istri pertama dan izin dari pengadilan. Pada putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa pada saat diajukan perkara ini pihak suami telah meninggal dunia dan juga sudah berpisah resmi dengan istri yang pertama sebelum suami meninggal dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum terhadap pembatalan perkawinan poligami (putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby tersebut dan untuk mengetahui pertimbangan *al-maṣlahah* terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analitik. Bahan hukum primer berupa salinan putusan dan perundang-undangan. Bahan hukum sekundernya seperti doktrin para ahli. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif dan preskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim mengabulkan pembatalan perkawinan ini hanya menitikberatkan karena tidak adanya izin poligami dari pengadilan agama. Menurut teori tidak adanya lagi objek yaitu perkawinan yang dapat dibatalkan, karena perkawinan antara suami dan istri pertama sudah terputus dengan perceraian dan suami dengan istri kedua terputus dengan kematian sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkara pembatalan perkawinan ini juga bertentangan dengan *maṣlahah ḍarūriyah* yaitu untuk memelihara agama karena tidak menjaga ikatan perkawinan antara suami dan isteri kedua yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam dan juga tidak sesuai dengan *al-maṣlahah* untuk memelihara harta, karena adanya hak yaitu harta waris yang harus didapatkan oleh isteri kedua setelah kematian suaminya.

MOTO

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu."-umar bin Khattab

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbil ‘ālamīn, syukur teramat dalam selalu terucap kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Ia berikan.

Allāhumma Ṣalli ‘alā Sayyidinā Muhammad, tak pernah berhenti lisan ini untuk selalu bisa mengucapkan shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang dengan kasih sayang, selalu mencintai dan menyayangi dengan sepenuh hati, mengingatkan ketika terlupa, memberikan semangat dan dukungan sehingga sampai pada titik ini.

Terkhusus kepada kedua Orang tua, teruntuk ayahanda Jainudin yang disayangi dan almarhumah ibunda Nurhamidah yang dengan penuh cinta dan kasih sayang telah mencurahkan segala usahanya untuk melahirkan dan merawat saat masih bayi, dan kasih dan sayangnya takkan pernah putus kepada anaknya, semoga ibunda selalu dalam ampunan Allah dan ditempatkan di syurga paling terindah.. *āmīn, āmīn ya Rabbil ‘ālamīn*.

Terkhusus lagi untuk nenek tercinta Raihanah dan paman yang tersayang, yang telah merawat dan membesarkan dengan sepenuh jiwa raganya, yang tak pernah lupa dan selalu mendoakan dengan penuh pengharapan kepada Allah swt. Begitu besar pengorbanan kalian, sehingga tak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata. Terimakasih untuk segalanya, karena kalianlah yang benar-benar berjuang sehingga penulis sampai pada titik ini.

Kepada sahabat, yang selalu memberikan semangat, yang sama-sama berjuang untuk menuntut ilmu jauh dengan keluarga tercinta, yang saling memberi motivasi dikala hampir menyerah dan dititik hampir putus asa.

Kepada semua dosen UIN Antasari Banjarmasin, terlebih dosen Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan dengan penuh pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran dalam mengajar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati - يسعى	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	<i>ū - furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati - بينكم	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	<i>au - Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby)”. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata Satu/S1 pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak . Dr. H. Jalaluddin. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Drs. Hj. Wahidah, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan ibu Ahda Fithriani, S.H.I., M.H.I., selaku

Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama berstudi di Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Haris, M.Kn., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Semua dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
5. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
6. Semua karyawan bagian Mikwa UIN Antasari Banjarmasin serta Sub. Bagian Mikwa dan Sub. Bagian Umum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amin Ya Rabbil 'ālamīn.*

Banjarmasin, November 2019

Penulis,

Yayu Marlina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
ABSTRAK.....	V
MOTO.....	VI
KATA PERSEMBAHAN.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Maqasid syariah.....	18
B. Perkawinan.....	21
C. Poligami.....	27
D. Pembatalan Perkawinan.....	34
E. Pembuktian.....	49

BAB III	DESKRIPSI DAN ANALISIS HUKUM.....	54
	A. Deskripsi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby.....	54
	B. Analisis hukum materiil terhadap putusan perkara nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby.....	63
	C. Pertimbangan <i>al-maslahah</i> terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby.....	74
BAB IV	PENUTUP.....	80
	A. Simpulan.....	80
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	